

## PENGADAAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (TANTANGAN DAN PROSPEK)

### *“Procurement And Implementation Of Vaccinations Reviewed From A Human Rights Perspective (Challenges And Prospects)”*

Taufik Nasiliu<sup>1\*</sup>, Nur M. Kasim<sup>2</sup> Erman I. Rahim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>2</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>3</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: [taufiknasiliu@gmail.com](mailto:taufiknasiliu@gmail.com)

#### Info Artikel

Kata Kunci:  
Hukum; Masyarakat; Hak  
Asasi Manusia.

#### *Cara Mengutip (APA Citation Style):*

Nasiliu, Taufik., Kasim  
N.M., Rahim, E.I. (2023).

Pengadaan Dan  
Pelaksanaan Vaksinasi  
Ditinjau Dari Perspektif  
Hak Asasi Manusia  
(Tantangan Dan  
Prospek). *Philosophia  
Law Review*.

Vol. 3 (2) : 171-188

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Pasal 13 A dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait penolakan vaksin, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian dogmatik, dengan fokus pada kajian terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis literatur (library approach), analisis peraturan (statute approach) atau pendekatan Perundang-Undangan, serta pendekatan kasus yang melibatkan studi kasus terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan dengan menggunakan data kualitatif dan teknik kualitatif, di mana pengolahan data dilakukan secara deduktif, dimulai dari konsep dasar, pengetahuan umum, hingga detail spesifik, untuk kemudian mencapai suatu kesimpulan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memberlakukan sanksi administratif, seperti penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, atau pemberian denda. Pemerintah melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan yang memiliki kewenangan terkait. Selain itu, langkah kedua yang diambil adalah pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus Corona, bersamaan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mempercepat penanganan virus Corona.

#### Article Info

Keywords:  
Law; Society; Human  
Rights.

#### Abstract

*This research aims to explore and analyze the implementation of Article 13 A in Presidential Regulation Number 33 of 2022 and the efforts made by the Government regarding vaccine rejection, viewed from the perspective of Human Rights. The research method used is normative research, also*

---

**How to cite (APA Citation Style):**

Nasiliu, Taufik., Kasim N.M., Rahim, E.I. (2023). *Procurement And Implementation Of Vaccinations Reviewed From A Human Rights Perspective (Challenges And Prospects)*. *Philosophia Law Review*. Vol. 3 (2) : 171-188

---

*known as dogmatic research, focusing on the study of norms and legislation. The approach involves literature analysis (library approach), regulation analysis (statute approach) or legislative approach, as well as a case approach involving the study of cases related to the discussed issues, and a conceptual approach. The analysis is conducted using qualitative data and qualitative techniques, where data processing is done deductively, starting from basic concepts, general knowledge, to specific details, to then draw a conclusion. Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 regarding the implementation of vaccination provides legal grounds for the government to enforce administrative sanctions, such as the postponement or cessation of social security or social assistance, the postponement or cessation of government administrative services, or the imposition of fines. The government involves various agencies, including ministries, institutions, local governments, or bodies with relevant authority. Additionally, the second step taken is the formation of a task force to accelerate the handling of the Corona virus, along with the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) to expedite the handling of the Corona virus.*

---

## 1. Pendahuluan

Pembahasan tentang Negara tidak dapat dilepaskan dari diskusi tentang manusia sebagai makhluk sosial, sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles dalam konsep "*Zoon Politicon*" yang berarti bahwa setiap manusia membutuhkan interaksi dengan sesama. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia untuk meningkatkan interaksi sosialnya mengakibatkan terbentuknya organisasi. Keinginan manusia untuk memperluas lingkup pergaulannya mendorong terbentuknya kelompok masyarakat hukum yang mendiami wilayah tertentu, dan seiring waktu, ini berkembang menjadi suatu negara.

Keinginan masyarakat untuk mendirikan negara mereka sendiri adalah suatu kondisi yang sangat penting untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalisme atau kebangsaan. Hal ini dipicu oleh kesamaan bahasa, budaya, dan ideologi agama, yang mendorong negara memberikan kewenangan kepada rakyat sesuai dengan kedaulatan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini mengandung arti bahwa seluruh kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Hukum senantiasa menjadi bagian dari lingkungan masyarakat di seluruh dunia. Baik dalam masyarakat yang bersifat primitif maupun yang bersifat modern, hukum tetap eksis. Oleh karena itu, eksistensi hukum bersifat universal; hukum tidak dapat

---

<sup>1</sup> Ali, Farid., dkk. (2012). *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hlm. 38

dipisahkan dari masyarakat. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang perlu ditekankan adalah keberadaan kehidupan hukum dalam masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah implementasi dari usaha mencapai tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama, hal ini terkait dengan sila kelima Pancasila yang menggariskan prinsip keadilan sosial untuk semua warga Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar menetapkan tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan tanggung jawab untuk menjaga fakir miskin dan anak terlantar, dan pihak yang diberi mandat oleh undang-undang ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai bentuk nyata dalam melaksanakan kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yang tidak mampu.

Secara umum, masyarakat sering menganggap bahwa hukum merupakan suatu set aturan yang dibuat oleh negara untuk mengikat warga negaranya, dengan mekanisme pemberian sanksi guna menegakkan aturan tersebut. Konsep hukum sendiri memiliki definisi yang sangat luas dan dapat diartikan sesuai dengan paradigma hukum atau pemahaman masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu, hukum bisa diartikan sebagai suatu disiplin ilmu.

Salah satu dinamika penting dalam hukum Indonesia saat ini berkaitan dengan hak asasi manusia dan konstitusi. Hubungan antara hak asasi manusia dan konstitusi sangat erat, terutama dalam konteks negara hukum. Dalam pemahaman umum, hukum diartikan sebagai hubungan pasti yang berasal dari sifat segala sesuatu. Dalam konteks ini, setiap entitas memiliki prinsip hukumnya masing-masing. Perkembangan negara dimulai dengan munculnya negara kekuasaan yang didasarkan pada hukum seorang raja, dan seiring waktu berkembang menjadi negara hukum.

Sistem hukum di Indonesia dapat dianggap sebagai suatu sistem yang kompleks dan luas, terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait, memengaruhi satu sama lain, dan melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, saat membahas satu bidang, unsur, atau

subsistem hukum, sulit untuk memisahkan hal tersebut dari yang lain, mirip dengan bagaimana unsur dalam tubuh manusia, seperti organ, yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>2</sup>

Konstitusionalisme merupakan sebuah pemikiran yang sudah lama berkembang dengan tujuan adalah untuk membatasi kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum konstitusi. Sudah dapat dipastikan bahwa secara umum Negara-Negara di Dunia dalam mengatur kehidupan bernegaranya senantiasa mengacu pada konstitusi negara masing-masing. Negara yang menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep Pemerintahannya menggunakan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai norma yang tertinggi disamping norma hukum yang lain.

Pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan yang efektif harus didasarkan pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Warga negara juga memiliki hak-hak yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak terkait dengan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Sebaliknya, negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak tersebut.

Seluruh warga negara juga memiliki kewajiban, termasuk kewajiban untuk patuh terhadap sistem hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menghormati hukum serta pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Covid-19 merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Saat ini, berdasarkan data situasi global yang diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 18 Maret 2020, terdapat 191.127 kasus terkonfirmasi Covid-19 dengan 7.807 kasus kematian yang terjadi di 160 wilayah. Di China, total kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 81.007 dengan 3.128 kasus kematian dan 68.869 kasus sembuh. Sementara itu, data pada tanggal 16 Maret 2020 di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 1.592 kasus positif Covid-19 dengan 19 orang meninggal, sedangkan yang dinyatakan negatif berjumlah 1.342.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Novendri M. Nggilu. 2014. Hukum dan Teori Konstitusi. Uii Pres. Jogjakarta. Hlm. 17

<sup>3</sup> Dinie Anggraini Dewi. Uregnsi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang. Jurnal Penelitian Pendidikan kewarga negaran. Vol 1 No 12 Tahun 2021

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 13 A dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 yang mengatur pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dianalisis dari perspektif Hak Asasi Manusia?
- 2) Apakah tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 13 A Peraturan Presiden No.33 Tahun 2022 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi?

## **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian dogmatik. Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma, peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi hukum, termasuk jurnal-jurnal ilmu hukum, teori hukum, dan asas hukum. Data yang dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, dimulai dari dasar-dasar dan pengetahuan umum, kemudian dipersempit menjadi informasi yang lebih khusus, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

## **4. Pembahasan**

### **4.1. Evaluasi Penerapan Pasal 13 A dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Sebelum dilakukannya amandemen, konsep Indonesia sebagai negara hukum dijelaskan dalam teks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai suatu negara yang berlandaskan pada hukum. Dari segi struktur negara dan sistem pelaksanaan pemerintahan, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Selain itu, Indonesia juga menganut

prinsip negara kesejahteraan dan dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan.<sup>4</sup>

Hans Kelsen menyatakan bahwa pada dasarnya negara merupakan Zwangsordnung, suatu keteraturan hukum atau tatanan masyarakat yang bersifat memaksa, yang membawa hak untuk memerintah dan kewajiban untuk tunduk. Karena tatanan hukum ini terwujud dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengandung sanksi jika dilanggar, hal ini mengakibatkan pembatasan terhadap kebebasan warga negara, yang merupakan nilai pokok suatu negara.<sup>5</sup>

Umumnya, negara-negara mengakui keunggulan Undang-Undang Dasar di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti yang terlihat dari prosedur yang lebih rumit untuk mengubahnya dibandingkan dengan pembuatan undang-undang biasa. Dalam konteks ini, KC Wheare menjelaskan bahwa memberikan konstitusi posisi yang tinggi memberikan jaminan bahwa konstitusi tersebut akan dihormati dan dipatuhi, serta melindungi agar konstitusi tidak mudah diubah tanpa pertimbangan yang matang.

Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Konstitusi, Hans Kelsen menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki posisi paling tinggi dalam hierarki hukum nasional, karena berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum nasional dan dianggap sebagai hukum dasar. Hans Kelsen mengaitkan hak menguji sebagai suatu mekanisme "guarantees of the constitution" yang merupakan konsekuensi dari adanya konstitusi tertulis, yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai Konstitusi dalam arti formal atau Konstitusi dalam arti sempit.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 telah diakui sebagai hukum dasar dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak peraturan di bawahnya yang sering kali bertentangan dengan ketentuan di tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Undang-Undang Ekonomi sering kali mengumumkan dukungannya terhadap sistem ekonomi kerakyatan, namun pada kenyataannya, isi undang-undang tersebut cenderung menggunakan sistem ekonomi liberal yang dapat merugikan masyarakat kecil.

---

<sup>4</sup> Lutfi Husni. *Hierarki peraturan perundang-undangan negara republik indonesia sebagai suatu sistem*. Yustisia Jurnal. Vol 8 Agustus. 2019. Hlm 31

<sup>5</sup> *Ibid*

Hans Kelsen dikenal dengan teorinya tentang hierarki norma hukum (Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht). Menurutnya norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki didalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dari norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (Grundnorm). Berdasarkan teori diatas, maka hierarki dapat diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-Undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh politik, yang selanjutnya membentuk sistem ketatanegaraan. Menurut Sucipto Rahardjo, hukum tidak berdiri sebagai lembaga yang sepenuhnya otonom, tetapi terkait erat dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu aspek dalam keterkaitan ini adalah bahwa hukum harus selalu mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum bersifat dinamis. Faktor politik menjadi penyebab dinamika ini karena politik memengaruhi penerapan hukum yang seharusnya berlaku.<sup>6</sup>

John Austin salah seorang pelopor positivisme hukum, menyebutkan bahwa hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari segi dogmatik hukum dan Undang-Undang semata, akan tetapi mereka melihat dari realita atau keadaan nyata yang ada dalam masyarakat dan pandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Bambang *Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam keetatanegaraan indonesia..* Deliberti.vol 1. Juni 2017. Hlm 25

4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa keberlakuan hukum suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 ayat (1). Pasal ini menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap sebagai norma dasar (*basic norm*), sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen dan pandangan Nawisky. Dengan demikian, konsekuensinya adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekuatan untuk meniadakan semua peraturan yang berada di tingkat hierarki yang lebih rendah (*prinsip lex superiori deroga legi inferiori*).<sup>7</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah tertinggi dibidang eksekutif” dan peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak. Materi muatan peraturan ini terbagi atas tiga jenis.

- a) Diperoleh melalui kewenangan atribusi yang dimiliki presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan langsung kepada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum oleh presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara yang bersifat mengatur dan mandiri yang demikian itu tidak tertentu lingkupnya.
- b) Yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut.
- c) Berdasarkan pada peraturan pemerintah yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada perpres. Materi muatan peraturan presiden yang demikian tertentu lingkupnya.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menjelaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

*“Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”<sup>8</sup>*

Penjelasan dari pasal ini menyiratkan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam bentuk peraturan harus merujuk pada Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Tidak lagi diperbolehkan adanya peraturan yang bersifat mandiri, seperti keputusan presiden pada masa lalu. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, tidak dapat membuat peraturan yang bersifat mandiri yang dalam hukum administrasi negara disebut sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Dari penjelasan tersebut, peraturan presiden yang bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidak menimbulkan masalah. Namun, peraturan presiden yang bersifat pengaturan dan mandiri, yang memiliki materi yang tidak terbatas dalam cakupannya, dapat menimbulkan masalah hukum karena dapat membuka peluang bagi Presiden untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, Jimly Assididqie mengusulkan adanya pembatasan, seperti: 1) adanya perintah dari Undang-Undang yang lebih tinggi, 2) perintah tersebut tidak harus secara tegas menyebutkan bentuk hukum secara langsung, selama perintah pengaturan tetap ada, 3) jika tidak ada perintah yang dimaksud, maka Perpres dapat dikeluarkan dengan maksud mengatur hal-hal yang (a) bersifat teknis administrasi pemerintahan atau (b) semata-mata bertujuan untuk penyelenggaraan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

#### **4.2. Wewenang Presiden menciptakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.**

Salah satu bentuk kekuasaan dalam bidang administrasi adalah kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan administrasi negara atau keputusan penyelenggaraan pemerintah. Bagir Manan membagi menjadi empat jenis keputusan administrasi negara.<sup>10</sup>

1. Bentuk keputusan peraturan perundang-undangan, yang meliputi keputusan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden:

---

<sup>8</sup> Ahmad Husen Alwahid. Eksistensi peraturan presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan. *Lex Sciente Law Review*, Volume 3 Nomor 1 Mey 2019. Hlm 6

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Rahaya Prasetia ningsih. *Menakar kekuasaan presiden dalam pembentukan perpu menurut UUD*. *Jurnal ilmu hukum vol. 4 Tahun 2017*. Hlm 7

2. Bentuk peraturan kebijakan (beleidregels, policy rules), peraturan kebijakan dibuat oleh administrasi negara yang didasarkan pada aspek doelmatigheid dalam kerangka freies armessen;
3. Bentuk ketetapan administrasi negara (beschiking), ketetapan ini merupakan keputusan administrasi dilapangan hukum publik yang bersifat konkrit dan individual.
4. Bentuk perencanaan (planen), peraturan perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program pembangunan untuk kurun waktu tertentu.

Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan semacam itu dalam pelaksanaan kewenangannya. Kewenangan Presiden dalam merumuskan peraturan didasarkan pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama kewenangan dalam membentuk peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Selain itu, kewenangan untuk membuat peraturan presiden didasarkan pada ketentuan dalam pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini diartikan bahwa Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah ketika Undang-Undang secara tegas mengamanatkan agar Presiden membuat suatu Peraturan Pemerintah, bahkan jika tidak ada amanat tegas dari Undang-Undang, Presiden tetap memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah selama itu bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya

Dalam konteks pembentukan Perpres, dasar konstitusionalnya didasarkan pada penafsiran peneliti atas pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini terlihat dari observasi bahwa semua Perpres yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang P3 Tahun 2004 telah menggunakan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan hukum, baik secara independen maupun bersama dengan beberapa landasan hukum lainnya. Dengan dasar ini, dapat disimpulkan bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah landasan kewenangan bagi presiden dalam mengeluarkan Perpres.

#### **4.3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020, telah diatur mengenai prosedur pelaksanaan

vaksinasi serta sanksi yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang menolak untuk mengikutinya. Analoginya, seperti peribahasa "Destinata tantum pro factis non hebentur" yang menggambarkan bahwa niat baik tidak akan menghasilkan hasil positif kecuali diiringi oleh tindakan yang baik pula. Oleh karena itu, Pemerintah menjelaskan bahwa upaya untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam program vaksinasi, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah menetapkan kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program vaksinasi, dengan memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksinasi.

Pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara bertahap dengan menetapkan prioritas penerima vaksin. Pihak pemerintah telah melakukan pencatatan dan penetapan sasaran prioritas penerima vaksin, yang melibatkan (1) tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, (2) masyarakat berusia lanjut dan tenaga/petugas pelayanan publik, (3) masyarakat yang rentan dari segi geospasial, sosial, dan ekonomi, serta (4) masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan bahwa proses pendataan untuk sasaran prioritas penerima vaksin masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah persyaratan dari Kementerian Kesehatan yang meminta Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam proses registrasi dan pendataan. Namun, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memiliki KTP, termasuk sekelompok masyarakat adat yang hingga kini tidak pernah memiliki KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen identifikasi lainnya. Sejalan dengan hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyatakan bahwa sekitar 2,7 juta masyarakat belum memiliki KTP, sehingga tujuan mewajibkan vaksinasi Covid-19 dapat menjadi tidak efektif jika regulasinya belum mencakup seluruh lapisan masyarakat.<sup>11</sup>

Sejalan dengan penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Hiariej bahwa vaksinasi menjadi suatu kewajiban, mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 5 ayat (3) bersamaan dengan pasal 8 dan pasal 56 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan

---

<sup>11</sup> Ali Imron Nasution. Jurnal Cakrawala Hukum. *Ambiguitus sanksi hukum terhadap masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19*. Tahun. 2021. Hlm 4

pelayanan kesehatannya sendiri dan memutuskan menerima atau menolak pertolongan yang diberikan kepadanya. Akan tetapi, pasal-pasal ini tidak berlaku sejak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan adanya keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19. Dalam kondisi ini, hak-hak pribadi terkait kesehatan mengalami peralihan menjadi domain publik yang ditangani oleh pemerintah. Peralihan ini disebabkan oleh situasi darurat kesehatan masyarakat yang berdampak luas terhadap keamanan dan kesehatan orang banyak, sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hak pribadi terkait kesehatan tetap diakui tetapi tidak dapat diberlakukan secara langsung karena telah terjadi darurat kesehatan masyarakat.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana peraturan hukum berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku lembaga negara dan warganya. Oleh karena itu, prinsip yang berlaku adalah "*Asas Legalitas*" atau proses hukum yang benar, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang sah dan tertulis. Prinsip ini menegaskan bahwa perundang-undangan memiliki prioritas daripada tindakan yang dilakukan, dan hak asasi manusia dilindungi secara hukum untuk memastikan penegakan yang adil. Diabaikannya prinsip ini dalam suatu negara akan mengakibatkan kurangnya perlakuan yang adil terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa "keadaan sehat, secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hak warga negara pada bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat (3) menjelaskan setiap warga negara berhak dan bertanggungjawab memilih sarana dan prasarana kesehatannya. Pasal ini digunakan pihak tertentu sebagai legitimasi yang menolak vaksin Covid-19. Kewajiban negara bagi kesehatan warganya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" penjelasan Undang-Undang Dasar diatas menunjukan bahwa Hak atas kesehatan termasuk fisik, mental dan spritual dilindungi secara

konstitusional. Setiap Hak asasi warga negara yang berhubungan dengan kesehatan, negara berkewajiban untuk memenuhinya.<sup>12</sup>

Kebijakan (policy) adalah prinsip atau metode yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan ini bukan hanya merupakan panduan untuk aparat pemerintah, melainkan juga berhubungan dengan tata kelola (governance) yang melibatkan manajemen sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan melibatkan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan tenaga manusia untuk kepentingan publik. Dalam konteks kebijakan publik, fokusnya adalah pada pengambilan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan tindakan yang dianggap akan membawa dampak positif bagi warganya.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, kebijakan adalah suatu keputusan yang mengandung prinsip-prinsip untuk memberikan panduan mengenai cara bertindak yang disusun secara terencana dan konsisten, dengan tujuan mengatasi masalah dan mencapai sasaran tertentu. Para pemimpin publik harus memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan guna mencapai "common good" atau kebaikan bersama. Namun, sayangnya, dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik mampu menunjukkan kepemimpinan yang memadai, hal ini dapat berakibat pada berkurangnya legitimasi kepemimpinan dan bahkan dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem.

#### **4.4. Tantangan dalam Penerapan Peraturan Presiden No.33 Tahun 2022**

Keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 akan dinilai melalui identifikasi pihak-pihak yang berkolaborasi dengan pemerintah, memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan atau program tersebut. Walaupun studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang tidak dapat diatasi. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji ini, dengan membaca dan menganalisis buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa kelemahan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini menghadirkan sejumlah variabel dan indikator tanpa didukung oleh penelitian langsung, sehingga mempersulit penilaian dan verifikasi terhadap keakuratannya.

---

<sup>12</sup> Lihat Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Indonesia. 21 Oktober.

<sup>13</sup> Darmin Tuwu. Journal Publicuho. Kebijakan Pemerintah Dalam penanganan pandemi Covid-19. Vol 3. No. 2. Hlm 4.

2. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, yaitu pada bulan April 2023, tidak terjadi perubahan signifikan dalam situasi Indonesia terkait pandemi Covid-19. Kondisi ini terjadi karena data yang digunakan bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki periode perolehan yang berbeda.

Selama masa pandemi COVID-19, langkah-langkah untuk mengurangi risiko keparahan dan tingkat kematian akibat penyakit dapat diperoleh melalui upaya pencegahan dengan vaksin, seperti yang dijelaskan oleh Sari (2020). Program vaksinasi Covid-19 menjadi kunci dalam mencegah penyebaran virus tersebut, dan pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal dalam merancang program dan kebijakan Covid-19. Pramita, dkk. (2020) menyoroiti bahwa program vaksinasi ini diimplementasikan dalam empat tahap, dimulai dari tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, dilanjutkan dengan petugas pelayanan publik dan aparat penegak hukum, kemudian menysasar masyarakat rentan, dan tahap terakhir menyentuh kelompok sasaran masyarakat. Untuk memastikan kelancaran program vaksinasi, kerja sama dan komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, dan perlu adanya kesepahaman bersama dalam melaksanakan program ini.<sup>14</sup>

Salah satu metode efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Meskipun telah divaksinasi, ada kemungkinan seseorang tetap terinfeksi virus, terutama saat berada di tempat umum. Oleh karena itu, walaupun telah menjalani vaksinasi, penting bagi masyarakat umum untuk tetap mematuhi pedoman kesehatan pemerintah, termasuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman, sesuai dengan anjuran Jubir Gugus Tugas COVID-19 (2021). Penerapan kebijakan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mengatasi masalah publik dengan meningkatkan kesejahteraan umum melalui penegakan peraturan pemerintah.<sup>15</sup> Kebijakan vaksinasi ini diterapkan untuk menjamin keselamatan warga, serta dengan harapan dapat menekan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Melalui pendistribusian vaksin, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dan mengurangi jumlah individu yang terinfeksi.

---

<sup>14</sup> Agustina, R., Sharon, G., Yustitiantingtyas, L., & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 384-398.

<sup>15</sup> Marwiyah, S., Sandy, D., & Astutik, D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATANDALAM PROGRAM SOSIALISASI VAKSINASI (Studi Kasus di Puskesmas Kedupok KecamatanKedupok Kota Probolinggo).*Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(6), 157-162.

Aplikasi PeduliLindungi menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melawan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini dirancang untuk memantau aktivitas masyarakat di fasilitas umum, dan hanya mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama atau kedua yang diizinkan masuk ke fasilitas umum melalui aplikasi PeduliLindungi.<sup>16</sup> Pengguna fasilitas umum akan mengalami proses penyaringan, yang diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum. Keberhasilan kebijakan ini tercermin dalam pengawasan aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum oleh pemerintah.

Sementara itu, di sektor pendidikan, beberapa sekolah di Indonesia telah memulai pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi masa new normal. Pembelajaran tatap muka terbatas diadakan dengan tata cara yang berbeda dari sebelumnya, dimana aktivitas pembelajaran yang hanya dapat dilakukan di dalam kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini melibatkan sejumlah persyaratan terbatas, termasuk vaksinasi bagi siswa, persetujuan orang tua, dan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Dengan implementasi kebijakan ini, protokol kesehatan dapat dipenuhi.

Penting untuk dicatat bahwa vaksinasi dianggap penting bagi seluruh warga Indonesia, tanpa memandang usia. Pemerintah telah menetapkan persyaratan vaksinasi sebagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan tujuan meningkatkan imunitas masyarakat, mencegah gejala COVID-19, dan melindungi dari infeksi. Dalam rangka mewujudkan kebijakan vaksinasi ini, pemerintah menyediakan vaksin secara gratis untuk seluruh penduduk dan mengimplementasikannya secara merata di seluruh daerah.

Implementasi Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun mayoritas masyarakat mendukung program ini, sebagian kecil meragukan efektivitas dan manfaat vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia telah menjalankan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua dengan menggunakan Vaksin Sinovac, yang telah melewati uji klinis melalui beberapa tahap dan memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>16</sup> Masnun, MA, Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dantanggung jawab negara untuk pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH:Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (1), 35-47.

(MUI). Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksinasi, sehingga menyulitkan pelaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah.<sup>17</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya vaksinasi di Indonesia yaitu:

1. Ketidaknyamanan masyarakat terhadap dampak sampingan vaksin semakin meningkat. Di Indonesia, kekhawatiran ini semakin intens dengan banyaknya berita online yang menyoroti dampak sampingan vaksinasi. Sayangnya, beberapa media membuat berita tersebut terkesan berlebihan dengan menyajikan informasi yang menakutkan, termasuk laporan tentang demam berlebihan bahkan kematian, yang belum tentu kebenarannya.
2. Ketidakpastian masyarakat dapat berasal dari penolakan vaksin oleh tokoh masyarakat, kampanye penolakan di media sosial, keraguan terkait kehalalan vaksin, dan keraguan karena kurangnya pengalaman sebelumnya dalam menerima vaksin. Media memainkan peran signifikan dalam hal ini; apa yang disajikan di berbagai media dapat memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap program vaksinasi. Jika informasi yang disampaikan secara positif, dampaknya juga cenderung positif bagi persepsi masyarakat, begitu pula sebaliknya.
3. Ketidakpastian masyarakat tentang program pemerintah terkait vaksinasi dan keengganan mereka untuk membayar vaksin.

## **5. Kesimpulan**

Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia tidak berjalan tanpa tantangan. Beberapa kendala melibatkan keraguan masyarakat terhadap keamanan dan efektivitas vaksin, pengaruh media dalam membentuk persepsi, serta isu-isu terkait hak asasi manusia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi melibatkan strategi seperti penerapan kebijakan, penggunaan aplikasi pelacakan, dan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan.

Selain itu, ada peran signifikan media dalam membentuk opini publik terkait vaksinasi, dengan beberapa berita online cenderung membesar-besarkan dampak

---

<sup>17</sup> Naib, N. (2022). Analisis Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam penanggulangan Covid-19 Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalamrangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Pamulang Law Review*, 4(2), 191-204.

sampingan vaksin. Hal ini menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah berusaha memberikan informasi yang akurat dan memastikan ketersediaan vaksin secara merata di seluruh wilayah.

Tantangan lainnya termasuk keraguan masyarakat terkait kehalalan vaksin dan kurangnya pengalaman sebelumnya dalam menerima vaksin. Oleh karena itu, upaya komunikasi dan edukasi terus diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program vaksinasi. Dalam menghadapi dinamika ini, kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan media menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

## Referensi

### Buku

Nggilu, N. M. (2014). *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. UII Press

Farid Ali dkk. 2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Bambang Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam keetatanegaraan indonesia.. *Deliberti*.vol 1. Juni 2017.

### Jurnal

Dinie Anggraini Dewi. Uregnsi Pemenuhan Hak daan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Penelitian Pendidikan kewarga negaran*. Vol 1 No 12 Tahun 2021

Lutfi Husni. Hierarki peraturan perundang-undangan negara republik indonesia sebagai suatu sistem. *Yustisia Jurnal*. Vol 8 Agustus. 2019. hal 31

Ahmad Husen Alwahid. Eksistensi peraturan presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan. *Lex Sciente Law Review*, Volume 3 Nomor 1 Mey 2019.Hal 6

Rahaya Prasetya ningsih. Menakar kekuasaan presiden dalam pembentukan perpu menurut UUD. *Jurnal ilmu hukum* vol. 4 Tahun 2017. Hal 7

Ali Imron Nasution. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Ambiguitus sanksi hukum terhadap masyarakat yang menolak Vaksin Covid-19. Tahun. 2021. hal 4

Lihat Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksin Covid-19 di Indonesia. 21 Oktober.

Darmin Tuwu. *Journal Publicuho*. Kebijakan Pemerintah Dalam penanganan pandemi Covid-19. Vol 3. No. 2. Hal 4.

Agustina, R., Sharon, G., Yustitianingtyas, L., & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. *Indonesia Law Reform*

- Marwiyah, S., Sandy, D., & Astutik, D. (2021). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Program Sosialisasi Vaksinasi (Studi Kasus di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(6), 157-162.
- Masnun, MA, Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara untuk pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (1), 35-47.
- Naib, N. (2022). Analisis Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam penanggulangan Covid-19 Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Pamulang Law Review*, 4(2), 191-204.
- Lutfi Husni. Hierarki peraturan perundang-undangan negara republik indonesia sebagai suatu sistem. *Yustisia Jurnal*. Vol 8 Agustus. 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi